



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163 / Pid. B / 2020 / PN. Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG (Alm);**
Tempat lahir : Sungai Berung;
Umur atau tanggal lahir : 61 Th/30 April 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Penghijauan Rt 001 Rw 005 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hulu berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 10 / III / 2020 / Reskrim, tertanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Kunto Darussalam :
sejak tanggal 06 Maret 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu :
sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu :
sejak tanggal 04 Mei 2020 s/d tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian :
sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian:
Sejak tanggal 13 Juni 2020 s/d tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor:
163/Pid.B/2020/ PN.Prp. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

- Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Surat Pelimpahan Perkara nomor : B-1031 / L.4.16.3 / Eoh.1/ 05/ 2020,
tertanggal
12 Mei 2020 dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- Setelah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut
Umum;
- Setelah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana
Penuntut Umum;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti;
- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Surat Tuntutan Pidana** dari
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor Reg.Perkara:PDM-
42/PSP/05/2020 tertanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon
kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS
SITUMORANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan perbuatan pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana
di dalam **Pasal 362 KUHPidana** sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin
PETRUS SITUMORANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh)
Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar
terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
628 (Enam Ratus Dua puluh Delapan) batang Bibit kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN V Sungai Rokan
1 (satu) unit sepeda motor merk supra x 125 dengan nomor polisi BM 6422 UJ;
**Dikembalikan kepada terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin
PETRUS SITUMORANG**;
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu
rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui atas
perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan
mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM-42/PSP/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **Sdr. ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tempat Pembibitan milik PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pergi dari rumah sekira pukul 23.00 Wib menuju ke Desa Pagaran Tapah dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 dengan Nomor polisi BM 4622 UJ, kemudian ditengah perjalanan terdakwa kebelet buang air besar, lalu terdakwa masuk ke perkarangan pembibitan buah kelapa sawit PTPN V Sei Rokan , ketika terdakwa sedang buang air besar, terdakwa melihat bibit kelapa sawit tumbuh yang terletak di perkarangan tersebut, lalu terdakwa muncul niat untuk mengambil bibit buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah karung bekas yang tidak jauh dari pembibitan tersebut, selanjutnya tanpa izin dari pihak PTPN V Sei Rokan, terdakwa mencabuti bibit buah kelapa sawit tersebut satu per satu, sehingga jumlah bibit yang sudah tercabut sebanyak 628 batang/pokok, kemudian disaat sedang mencabut bibit tersebut, terdakwa melihat cahaya senter dari pihak keamanan sedang patroli, lalu terdakwa langsung bergegas keluar sambil membawa karung yang berisikan bibit dari areal pembibitan menuju sepeda motor terdakwa, kemudian ketika terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, pihak keamanan PTPN V Sei Rokan meneriaki terdakwa, karena sepeda motor terdakwa tidak dapat hidup terdakwa mencoba mendorong sambil membuang karung yang berisikan bibit buah kelapa sawit, lalu pihak keamanan memberhentikan terdakwa dan membawa terdakwa ke Pos selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Sei Rokan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.625.000 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah) dengan perhitungan 628 batang x Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi 1, ARISON SIMBOLON Als SIMBOLON Bin IYEN SIMBOLON**, saksi didapan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Pencurian**" terhadap 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang dilakukan oleh **Terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG**;
- Bahwa, yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah PTPN V Sungai Rokan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa mengambil Bibit Kelapa Sawit itu dengan menggunakan tangannya sendiri dari polibag dan memasukannya kedalam karung;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 setelah saksi mendapat telpon dari penjaga pembibitan kelapa sawit PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, setelah menerima telpon itu saksi langsung pergi ke TKP dan menjumpai 1 (satu) orang yang diamankan oleh saksi **HOTMAEL BAGARIANG Als BAGARIANG Bin MANUNUS BAGARIANG** dan Saksi **SUKARDI SIMBOLON Als SUKARDI Bin KORNELIUS SIMBOLON**, orang yang diamankan tersebut adalah terdakwa **ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG** setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Emplasmen Sungai Rokan;
- Bahwa, setelah saksi **HOTMAEL BAGARIANG Als BAGARIANG Bin MANUNUS BAGARIANG** dan Saksi **SUKARDI SIMBOLON Als SUKARDI Bin KORNELIUS SIMBOLON** Langsung melaporkan ke pihak manajemen Bahwa telah terjadi pencurian Bibit Kelapa Sawit dan pelakunya sudah diamankan oleh Polsek Kunto Darussalam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut saksi kerugian PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dengan mengambil bibit kelapa sawit sejumlah 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) pokok bibit kelapa sawit dengan harga/ pokoknya Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) jadi total kerugian PTPN V Sungai Rokan Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi ke-2. HOTMAEL BAGARIANG Als BAGARIANG Bin MANUNUS BAGARIANG**, saksi didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa benar, saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Pencurian**" yaitu dengan mengambil sejumlah 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib yang dilakukan oleh **Terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG**.
- Bahwa, yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah PTPN V Sungai Rokan;
- Bahwa, saksi melihat bahwa terdakwa mengambil Bibit Kelapa Sawit itu dengan menggunakan tangannya sendiri dari polibag dan memasukannya kedalam karung;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 saat saksi selaku penjaga pembibitan kelapa sawit PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sedang melakukan patroli pengamanan bersama saksi SUKARDI SIMBOLON Als SUKARDI;
- Bahwa, saat melakukan patroli tersebut, saksi dan saksi SUKARDI SIMBOLON melihat seseorang sedang berjongkok di dekat deretan polibag yang berisi bibit kelapa sawit milik PTPN V Sungai Rokan, dan saat kami hampiri ternyata itu adalah terdakwa **ROLEN SITUMOTANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG**;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi SUKARDI SIMBOLON langsung menangkap dan mengamankan terdakwa **ROLEN SITUMORANG**, dan kemudian kami menghubungi saksi **ARISON SIMBOLON** setelah itu saksi ARISON SIMBOLON datang ketempat kami menunggu dan memeriksa terdakwa **ROLEN**

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SITUMORANG** yang kami tangkap, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Emplasmen Sungai Rokan;

- Bahwa, setelah saksi dan Saksi SUKARDI SIMBOLON Als SUKARDI Bin KORNELIUS SIMBOLON langsung melaporkan ke pihak manajemen Bahwa telah terjadi pencurian Bibit Kelapa Sawit dan pelakunya sudah diamankan oleh Polsek Kunto Darussalam;
- Bahwa, menurut saksi kerugian PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) pokok bibit kelapa sawit dengan harga/pokoknya Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) jadi total kerugian PTPN V Sungai Rokan Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ke-3. SUKARDI SIMBOLON Als SUKARDI Bin KORNELIUS SIMBOLON**, saksi didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa benar, saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Pencurian**" yaitu dengan mengambil sejumlah 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib yang dilakukan oleh **Terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG**.
- Bahwa, yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah PTPN V Sungai Rokan;
- Bahwa, saksi melihat bahwa terdakwa mengambil Bibit Kelapa Sawit itu dengan menggunakan tangannya sendiri dari polibag dan memasukannya kedalam karung;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 saat saksi selaku penjaga pembibitan kelapa sawit PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sedang melakukan patroli pengamanan bersama saksi HOTMAEL BAGARIANG Als BAGARIANG;
- Bahwa, saat melakukan patroli tersebut, saksi dan saksi HOTMAEL BAGARIANG Als BAGARIANG melihat seseorang sedang berjongkok di dekat deretan polibag yang berisi bibit kelapa sawit milik PTPN V Sungai Rokan, dan saat kami hampiri ternyata itu adalah terdakwa ROLEN SITUMOTANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, setelah saksi dan saksi bersama saksi HOTMAEL BAGARIANG langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ROLEN SITUMORANG, dan kemudian kami menghubungi saksi **ARISON SIMBOLON** setelah itu saksi ARISON SIMBOLON datang ketempat kami menunggu dan memeriksa terdakwa ROLEN SITUMORANG yang kami tangkap, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Emplasmen Sungai Rokan;

- Bahwa, setelah saksi dan Saksi HOTMAEL BAGARIANG Als BAGARIANG langsung melaporkan ke pihak manajemen Bahwa telah terjadi pencurian Bibit Kelapa Sawit dan pelakunya sudah diamankan oleh Polsek Kunto Darussalam;
- Bahwa, menurut saksi kerugian PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) pokok bibit kelapa sawit dengan harga/pokoknya Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) jadi total kerugian PTPN V Sungai Rokan Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa mengambil 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 bertempat di tempat pembibitan milik PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa ini berawal ketika terdakwa Keluar dari rumah untuk pergi kusus badan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 ketika terdakwa melewati jalan menuju pagar tapah terdakwa tiba-tiba ingin buang air besar;
- Bahwa, pada saat buang air besar itu, terdakwa melihat banyak bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) lembar karung yang tidak jauh dari tempat terdakwa;
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil karung tersebut dan mulai mencabuti bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan satu persatu ketika sedang asik mencabuti bibit tersebut tiba-tiba ada penjaga tempat pembibitan tersebut sedang patroli (berkeliling) ronda didekat pembibitan tersebut lalu orang tersebut menyenterkan senternya ke arah pembibitan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika terdakwa melihat cahaya senter, terdakwa langsung bergegas keluar dari areal pembibitan tersebut;

- Bahwa, ketika terdakwa ingin menghidupkan sepeda motornya penjaga pembibitan tersebut langsung meneriki terdakwa, karena sepeda motor terdakwa tidak mau hidup maka terdakwa mendorong nya. dan ketika terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa membuang karung yang didalamnya terdapat bibit kelapa sawit;
- Bahwa, ketika terdakwa mendorong sepeda motornya terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan PTPN V sungai Rokan lalu, dan kemudian terdakwa dibawa ke pos dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan kerugian PTPN V Sungai Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) pokok bibit kelapa sawit dengan harga/pokoknya Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) jadi total kerugian PTN V Sungai Rokan Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge selama proses persidangan yang merupakan istri dan menantu terdakwa yang bernama RENTI BR. HUTAJULU dan HILDERIA yang keduanya memberikan keterangan didepan persidangan tanpa disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROLEN SITUMORANG Als. ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG (Alm) merupakan suami dan juga ayah mertua yang baik;
- Bahwa terdakwa merupakan pensiunan pegawai PTPN V Sei Rokan dan saat ini hanya berkegiatan di rumah;
- Bahwa terdakwa sedikit mengalami kekurangan mendengar dan mengingat dikarenakan faktor usia;
- Bahwa terdakwa keluar rumah tanpa sepengetahuan pihak keluarga, dan baru setelah dihubungi oleh anggota Polsek Kunto Darussalam pihak keluarga mengetahui jika terdakwa ditangkap atas sangkaan melakukan "**pencurian**" terhadap bibit milik PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa pihak keluarga memohon terdakwa diberikan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah berusia lanjut dan pihak keluarga berjanji akan lebih mengawasi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan mengambil barang-barang milik PTPN V Sei Rokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1) 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp
2) 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa mengambil 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 bertempat di tempat pembibitan milik PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa ini berawal ketika terdakwa Keluar dari rumah untuk pergi kusus badan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 ketika terdakwa melewati jalan menuju pagar tapah terdakwa tiba-tiba ingin buang air besar;
- Bahwa, pada saat buang air besar itu, terdakwa melihat banyak bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) lembar karung yang tidak jauh dari tempat terdakwa;
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil karung tersebut dan mulai mencabuti bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan satu persatu ketika sedang asik mencabuti bibit tersebut tiba-tiba ada penjaga tempat pembibitan tersebut sedang patroli (berkeliling) ronda didekat pembibitan tersebut yang ternyata adalah Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON, lalu para saksi tersebut menyenterkan senternya ke arah pembibitan dan ketika terdakwa melihat cahaya senter, terdakwa langsung bergegas keluar dari areal pembibitan tersebut;
- Bahwa, ketika terdakwa ingin menghidupkan sepeda motornya Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON langsung meneriaki terdakwa, dan karena sepeda motor terdakwa tidak mau hidup maka terdakwa mendorongnya serta terdakwa membuang karung yang didalamnya terdapat bibit kelapa sawit;
- Bahwa, ketika terdakwa mendorong sepeda motornya terdakwa diberhentikan oleh Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON, dan para saksi menghubungi saksi ARISON SIMBOLON untuk memberitahukan telah ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa, kemudian setelah saksi ARISON SIMBOLON datang ke lokasi penangkapan terdakwa ROLEN SITUMORANG, terdakwa dibawa ke Kantor Emplasmen Sungai Rokan untuk diamankan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 628 (enam ratus dua puluh delapan) batang bibit tanaman sawit pihak PTPN V Sei Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mengalami kerugian Rp.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 163/Pid.B/2020/PN.Prp (Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan harga
setiap pokok bibit tanaman sawit seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan perbuatan dimana perbuatannya tersebut termasuk tindak pidana, dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG (Alm) dimana identitasnya telah lengkap dan jelas sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana telah dibenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah sengaja mengambil barang yang mana barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, sedangkan barang yang dimaksud adalah barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud namun dapat dialirkan dalam pipa atau kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat terdakwa ini berawal ketika terdakwa Keluar dari rumah untuk pergi kusus badan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 ketika terdakwa melewati jalan menuju pagar tapah terdakwa tiba-tiba ingin buang air besar;

Bahwa, pada saat buang air besar itu, terdakwa melihat banyak bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) lembar karung yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

Bahwa, setelah terdakwa mengambil karung tersebut dan mulai mencabuti bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan satu persatu ketika sedang asik mencabuti bibit tersebut tiba-tiba ada penjaga tempat pembibitan tersebut sedang patroli (berkeliling) ronda didekat pembibitan tersebut yang ternyata adalah Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON, lalu para saksi tersebut menyenterkan senternya ke arah pembibitan dan ketika terdakwa melihat cahaya senter, terdakwa langsung bergegas keluar dari areal pembibitan tersebut;

Bahwa, ketika terdakwa ingin menghidupkan sepeda motornya Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON langsung meneriaki terdakwa, dan karena sepeda motor terdakwa tidak mau hidup maka terdakwa mendorongnya serta terdakwa membuang karung yang didalamnya terdapat bibit kelapa sawit;

Bahwa, ketika terdakwa mendorong sepeda motornya terdakwa diberhentikan oleh Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON, dan para saksi menghubungi saksi ARISON SIMBOLON untuk memberitahukan telah ditangkapnya terdakwa;

Bahwa, kemudian setelah saksi ARISON SIMBOLON datang ke lokasi penangkapan terdakwa ROLEN SITUMORANG, terdakwa dibawa ke Kantor Emplasmen Sungai Rokan untuk diamankan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 628 (enam ratus dua puluh delapan) batang bibit tanaman sawit pihak PTPN V Sei Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mengalami kerugian Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan harga setiap pokok bibit tanaman sawit seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum* adalah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dibuat dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak, selain itu pada saat diambil barang tersebut belum atau tidak berada dibawah kekuasaan pihak yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, perbuatan terdakwa ini berawal ketika terdakwa Keluar dari rumah untuk pergi kusus badan pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020 ketika terdakwa melewati jalan menuju pagar tapah terdakwa tiba-tiba ingin buang air besar;

Bahwa, pada saat buang air besar itu, terdakwa melihat banyak bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) lembar karung yang tidak jauh dari tempat terdakwa;

Bahwa, setelah terdakwa mengambil karung tersebut dan mulai mencabuti bibit kelapa sawit yaitu milik PTPN V sungai Rokan satu persatu ketika sedang asik mencabuti bibit tersebut tiba-tiba ada penjaga tempat pembibitan tersebut sedang patroli (berkeliling) ronda didekat pembibitan tersebut yang ternyata adalah Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON, lalu para saksi tersebut menyenterkan senternya ke arah pembibitan dan ketika terdakwa melihat cahaya senter, terdakwa langsung bergegas keluar dari areal pembibitan tersebut;

Bahwa, ketika terdakwa ingin menghidupkan sepeda motornya Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON langsung meneriaki terdakwa, dan karena sepeda motor terdakwa tidak mau hidup maka terdakwa mendorongnya serta terdakwa membuang karung yang didalamnya terdapat bibit kelapa sawit;

Bahwa, ketika terdakwa mendorong sepeda motornya terdakwa diberhentikan oleh Saksi HOTMAEL BAGARIANG dan saksi SUKARDI SIMBOLON, dan para saksi menghubungi saksi ARISON SIMBOLON untuk memberitahukan telah ditangkapnya terdakwa;

Bahwa, kemudian setelah saksi ARISON SIMBOLON datang ke lokasi penangkapan terdakwa ROLEN SITUMORANG, terdakwa dibawa ke ke Kantor Emplasmen Sungai Rokan untuk diamankan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 628 (enam ratus dua puluh delapan) batang bibit tanaman sawit pihak PTPN V Sei Rokan Blok I-1 Afdeling 1 Kecamatan Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mengalami kerugian Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan harga setiap pokok bibit tanaman sawit seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa 628 (enam ratus dua puluh delapan) batang bibit tanaman sawit merupakan milik PTPN V Sei

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diadukan oleh terdakwa pembibitan milik PTPN V Sei Rokan, dan terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG (Alm) bukanlah orang atau petugas yang diberikan kewenangan oleh PTPN V Sei Rokan untuk mengambil 628 (enam ratus dua puluh delapan) batang bibit tanaman sawit milik PTPN V tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam pasal yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum sudah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur pada **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan tidak didapati alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehat akalnya, maka dengan demikian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan) Batang Bibit sawit, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V Sei Rokan selaku pihak yang berhak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ dikembalikan kepada terdakwa ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG (Alm);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada permohonan dan keputusan untuk pembebasan biaya perkara, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dibebani

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan pidana yang besarannya akan dicantumkan didalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kegiatan perekonomian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana Amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan khususnya Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROLEN SITUMORANG Als ROLEN Bin PETRUS SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat bulan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 628 (enam ratus dua puluh delapan) batang bibit kelapa sawit**Dikembalikan kepada yang berhak PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BM 4622 UJ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Prp



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Kami : **BUDI SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH., MH.** dan **RUDY CAHYADI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **SURIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Robby Hidayad, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis:

TTD

TTD

Panitera Pengganti :

SURIDAH, S.H.